

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik memainkan peran krusial dalam kehidupan politik modern yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi.² Bahkan, keberadaan partai politik adalah bagian integral dari sistem demokrasi itu sendiri. Sebagai salah satu pilar demokrasi, partai politik seharusnya menekankan nilai-nilai demokrasi dalam manajemennya, termasuk prinsip pembatasan kekuasaan dalam struktur internalnya. Namun, dalam praktiknya, seringkali partai politik tidak mematuhi prinsip-prinsip ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, tidak ada pengaturan yang signifikan mengenai pembatasan kekuasaan dalam kepengurusan internal partai politik. Ketentuan ini hanya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing partai politik. Pasal 23 Ayat (1) menyatakan bahwa *“perubahan kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilaksanakan sesuai dengan AD dan ART”*.³ Selain itu, Pasal 2 Ayat (4) menyebutkan bahwa *“AD harus memuat setidaknya: asas dan ciri Partai Politik; visi dan*

² Reza Syawawi, “Memutus Oligarki dan Klientelisme dalam Sistem Politik Indonesia Melalui Pembaharuan Pengaturan Pendanaan Partai Politik Oleh Negara”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol .18 No.1, 2021, hlm. 140

³ Pasal 23, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

misi Partai Politik; nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik; tujuan dan fungsi Partai Politik; organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan; kepengurusan Partai Politik; mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik; sistem kaderisasi; mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik; peraturan dan keputusan Partai Politik; pendidikan politik; keuangan Partai Politik; dan mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.”

Dengan merujuk pada hal tersebut, undang-undang sepenuhnya mengalihkan urusan suksesi kepemimpinan, termasuk penetapan periode masa jabatan ketua umum partai politik, kepada masing-masing partai politik melalui AD/ART mereka. Namun, ketentuan ini sering diabaikan oleh partai politik dengan tidak mengatur secara serius proses pembentukan kepengurusan dan pembatasan kekuasaan pimpinan partai politik secara demokratis dalam AD/ART. Sebagai hasilnya, ada ketua umum partai politik yang memegang jabatan selama lebih dari dua periode dengan masa jabatan sekitar 24 tahun.

Sebagai organisasi publik yang dikelola oleh dan untuk anggotanya, setiap anggota partai politik seharusnya memiliki peluang yang sama untuk menjadi pengurus dan pemimpin melalui prosedur yang adil dan demokratis. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum partai politik yang menegaskan bahwa "*Prinsip negara hukum mengharuskan adanya jaminan*

kesetaraan bagi setiap individu di hadapan hukum (Equality before the law)”⁴

Secara keseluruhan, struktur pemerintahan internal organisasi partai politik di Indonesia biasanya mengikuti model di mana semua kebijakan dan keputusan partai dikendalikan oleh ketua umum sebagai pemimpin tertinggi. Anggota partai hanya menjalankan keputusan yang telah ditetapkan oleh ketua umum. Karena undang-undang tidak memberikan batasan yang jelas mengenai masa jabatan ketua umum sebagai pemimpin tertinggi partai politik, hal ini dapat menyebabkan kewenangan mutlak yang tak terbatas pada satu individu atau kelompok tertentu. Sebagai konsekuensinya, terdapat potensi penyalahgunaan kekuasaan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme, negara hukum, dan demokrasi konstitusional dalam partai politik. Pendapat ini sejalan dengan pandangan yang disampaikan oleh Jimly Ashidqie.

“Mengemban jabatan selama dua atau tiga periode kepengurusan hanyalah sebuah gagasan. Jika partai politik dipimpin oleh figur yang sama dalam jangka waktu yang lama, kreativitas internal partai tersebut tidak akan berkembang. Lebih dari itu, iklim demokrasi di dalamnya juga tidak akan maju.”⁵

Salah satu contoh konkret dari bentuk otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam partai politik terlihat dalam penentuan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Partai PDIP. Penentuan

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XXI/2023, hlm 33

⁵ Bisma Alief, “Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie Usul Masa Jabatan Ketum Parpol Dibatasi”, DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-3216610/ketua-dkpp-jimly-asshiddiqie-usul-masa-jabatan-ketum-parpol-dibatasi>, diakses 12 Juli 2023

ini sepenuhnya ditentukan oleh Ketua Umum partai. Bahkan, Joko Widodo, yang merupakan kader partai sekaligus Presiden Indonesia, telah mengusulkan beberapa nama untuk menjadi Cawapres. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Ketua Umum. Selain itu, dalam kesempatan berbeda, Ketua Umum PDIP mengungkapkan bahwa Joko Widodo, sebagai kader partai dan Presiden Republik Indonesia, adalah "Petugas Partai." Hal ini menunjukkan bahwa ia harus tunduk pada perintah partai. Bukti lain dari otoritarianisme dan berkurangnya hak menyampaikan pendapat dalam partai terlihat dari pernyataan Ir. Bambang Wuryanto, anggota DPR RI dari Fraksi PDIP yang dikenal sebagai Bambang Pacul. Ia menyatakan bahwa kekuasaan di republik ini sangat bergantung pada Ketua Umum Partai Politik.⁶

Salah satu penyebabnya adalah kekuasaan yang tidak dibatasi oleh waktu atau periode tertentu. Kekuasaan yang besar ini dapat membentuk dinasti kepemimpinan dalam partai politik. Contoh ini dapat dilihat pada dua partai besar di Indonesia, yaitu Partai PDIP dan Partai Demokrat. Kedua partai ini dipimpin oleh keluarga secara turun-temurun. Ketua Umum Partai PDIP telah memimpin selama sekitar 24 tahun sejak 1999 hingga sekarang, dan saat ini, ketua DPP Partai PDIP adalah putri dari ketua umum tersebut, Puan Maharani.. Partai Demokrat juga mengalami hal serupa; sebelum Agus

⁶ Nawir Arsyad, "Bambang Pacul: Kekuasaan di Republik Ini Bergantung Ketua *Partai*" *Republika*, 2022. <https://news.republika.co.id/berita/rsydn377/bambang-pacul-kekuasaan-di-republik-ini-bergantung-ketum-partai>, diakses 12 Juli 2023

Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat, posisi ketua umum dipegang oleh ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat ini, SBY memegang posisi sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, sementara putra keduanya, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menjabat sebagai Wakil Ketua Umum..

Secara normatif, partai politik adalah lembaga dengan kepentingan konstitusional yang penting, menurut Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, partai politik diakui sebagai peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Selain itu, partai politik juga memiliki peran dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih dalam pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945..⁷

Karena partai politik merupakan entitas yang memiliki urgensi konstitusional dan diatur oleh konstitusi, seharusnya mereka mematuhi pola pengaturan masa jabatan yang serupa dengan lembaga-lembaga yang diatur dalam konstitusi.

Pasal 7 Amandemen UUD 1945 menjadi dasar hukum untuk membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden, dengan tujuan agar sistem dan lembaga negara lebih stabil daripada individu yang menjabat. Pembatasan ini terbukti efektif dalam mencegah dominasi atau kekuasaan absolut oleh satu orang. Oleh karena itu, undang-undang seharusnya mencantumkan ketentuan mengenai durasi masa jabatan ketua partai

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVI.2018, hlm. 34.

politik, agar partai-partai politik memiliki landasan hukum dalam membatasi masa jabatan ketua umum mereka.⁸

Menurut Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 mengenai Partai Politik, “*partai politik diizinkan untuk menerima dukungan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*”.⁹

Menurut keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022, Hakim Konstitusi Anwar Usaman Daniel Yusmic P. Foekh menjelaskan bahwa salah satu indikasi bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur sebuah organ adalah jika organ tersebut menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).¹⁰ Karena partai politik adalah lembaga konstitusi yang menerima dana dari APBN sebagai salah satu sumber pendanaannya, negara berhak untuk terlibat dalam pengaturan mengenai periode dan masa jabatan ketua umum partai politik.

Sebagai contoh, Chile, yang menganut sistem civil law, menerapkan batasan masa jabatan ketua umum partai politik dalam konstitusinya. Hal ini tercantum dalam *Cuarta Reforma Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado De La Ley N° 18.603, Organica Constitucional De Los Partidos Políticos*, Bab IV Pasal 25, yang menyatakan bahwa...

⁸ Sefia Azrianti, Riyanto, Tuti Herningtyas, Linayati Lestari, Erwin Ashari, “Perlindungan partai politik dari personalisasi partai politik”, *Jurnal Dimensi* : Vol 9 No. 3 : 598-608, 2020, hlm 403

⁹ Pasal 34 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang *Partai Politik*

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022, hlm. 45.

“... Se deberán llevar a cabo elecciones para todos los miembros de los órganos mencionados, con una renovación que no exceda de cuatro años. Los miembros no podrán ser reelegidos para el mismo cargo por más de dos periodos consecutivos ...”.

"Pemilihan seluruh anggota badan tersebut harus dilakukan dan diperbarui setiap maksimal empat tahun. Anggota tidak boleh menjabat lebih dari dua periode berturut-turut dalam posisi yang sama."¹¹

Berdasarkan undang-undang tersebut, masa jabatan semua anggota badan internal partai politik dibatasi hingga empat tahun dan mereka tidak diperbolehkan terpilih kembali untuk periode berturut-turut pada posisi yang sama.

Selain itu, Republik Ekuador, yang menganut sistem hukum civil law dan presidensial, juga menetapkan batasan masa jabatan bagi pemimpin tertinggi serta badan pengurus senior partai politik. Mereka hanya diizinkan untuk menjabat selama dua tahun dan dapat terpilih kembali hanya untuk satu periode dua tahun berikutnya. Ketentuan ini tercantum dalam Bab III Pasal 23 *Codificacion De La Ley De Partidos Politicos* yang berbunyi

“El líder principal de un partido, junto con los miembros de su comité directivo superior permanente, ocuparán sus cargos durante dos años. El líder principal tiene la posibilidad de ser reelegido una vez, y luego, después de un intervalo, podrá ser elegido nuevamente por otro período de dos años.”

“Pimpinan maksimum suatu partai dan anggota badan pengurus senior tetapnya akan tetap menjabat selama dua tahun. Pemimpin maksimum hanya dapat dipilih kembali satu kali dan setelah itu, setelah suatu periode, untuk periode dua tahun berikutnya).¹²

Regulasi ini diterima dan mulai berlaku pada 1 Agustus 2002 dengan tujuan untuk mendorong regenerasi kepemimpinan dalam partai politik dan

¹¹ *Artículo 25, Cuarta Reforma Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado De La Ley N° 18.603, Organica Contutucional De Los Partidos Politicos*

¹² *Artículo 23, Codificacion De La Ley De Partidos Politicos*

memastikan bahwa partai-partai politik dapat beroperasi dengan cara yang efektif dan demokratis.

Pertimbangan ini dapat menjadi dasar bagi Indonesia untuk menetapkan peraturan mengenai batasan waktu dan periode jabatan ketua umum partai politik, dengan tujuan mencegah terjadinya personalisasi partai. Personalisasi partai politik mengacu pada situasi di mana individu atau personal menjadi lebih dominan dibandingkan dengan partai politik itu sendiri. Selain itu, personalisasi dapat melemahkan negara karena partai politik, melalui perwakilan mereka di DPR, bisa membuat undang-undang atau kebijakan yang pada akhirnya hanya menguntungkan elit partai tersebut.¹³

Untuk memperbaiki hukum di masa depan, perlu dilakukan perubahan dengan merekonstruksi aturan mengenai batasan masa jabatan ketua umum partai politik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesempatan yang setara bagi anggota atau kader partai politik yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin. Prinsip ini telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, serta berperan sebagai bentuk check and balance serta mekanisme kontrol di dalam struktur internal partai politik. Seperti halnya kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh masa jabatan tertentu, seharusnya partai politik sebagai instrumen demokrasi juga menerapkan aturan yang membatasi masa jabatan pemimpin partai dalam periode waktu tertentu.

¹³ Sefia Azrianti, dkk. *Perlindungan partai politik...* hlm 600

Berlandaskan penjelasan tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan studi dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PERATURAN TERKAIT PEMBATAHAN PERIODESASI MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis peraturan terkait perodesasi masa jabatan ketua umum partai politik terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik?
2. Bagaimana rekonstruksi ideal terhadap penetapan peraturan terkait pembatasan perodesasi masa jabatan ketua umum partai politik terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis peraturan terkait perodesasi masa jabatan ketua umum partai politik terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
2. Untuk mengetahui bagaimana rekonsruksi ideal terhadap penetapan pembatasan perodesasi masa jabatan ketua umum partai politik terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam pengembangan ilmu serta studi hukum ketatanegaraan, terutama terkait dengan pembatasan periode jabatan dan siklus ketua umum partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

2. **Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memenuhi beberapa hal berikut:

- a. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menyusun atau memperbaiki regulasi yang mengatur batasan masa jabatan dan periode kepemimpinan

ketua umum partai politik, sehingga dapat memastikan keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.

b. Bagi partai politik

Penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki akuntabilitas dan transparansi dalam kepemimpinan partai politik, mendorong proses regenerasi pemimpin di partai politik, serta menghindari praktik korupsi dan kolusi di dalam tubuh partai.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi, menghindari dominasi kekuasaan oleh partai politik, serta menjaga hak-hak warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan perbandingan bagi para akademisi, peneliti, serta masyarakat umum yang berminat untuk mempelajari lebih lanjut mengenai pembatasan masa jabatan dan perodesasi ketua umum partai politik.

E. Penegasan Istilah

Untuk memahami penelitian ini dengan baik, peneliti akan menguraikan beberapa istilah yang relevan guna menghindari kesalahpahaman. Berikut adalah istilah-istilah tersebut:

1. Secara konseptual

- a. Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "analisis" mengacu pada proses penyelidikan terhadap berbagai peristiwa, seperti tulisan atau tindakan, dengan tujuan untuk memahami kondisi yang sebenarnya (termasuk sebab-akibat, situasi, dan sebagainya). Analisis juga dapat diartikan sebagai proses penguraian suatu topik menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, dan menganalisis setiap bagian serta interaksi antarbagian untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh. Sementara itu, "yuridis" dalam KBBI diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan hukum atau sesuai dengan hukum.¹⁴ Berdasarkan definisi dalam KBBI tersebut, analisis yuridis dapat dipahami sebagai proses penyelidikan hukum untuk mengungkap kondisi yang sebenarnya atau memperoleh pemahaman yang komprehensif.

- b. Penetapan Peraturan

¹⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Oktober 2016, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, pada 18 Desember 2023.

Penetapan adalah tindakan yang diambil secara sepihak untuk menetapkan aturan hukum tertentu yang berlaku secara spesifik.¹⁵ Peraturan berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa kehidupan manusia berlangsung dengan tertib dan teratur. Tanpa adanya peraturan, manusia dapat bertindak sembarangan, tanpa adanya kontrol, dan sulit untuk diatur.¹⁶

c. Pembatasan

Pembatasan merujuk pada proses atau tindakan yang digunakan untuk menetapkan atau membatasi penerapan suatu hal, ¹⁷ kekuasaan seseorang yang dibatasi agar tidak dapat melebihi ketentuan yang telah ditentukan

d. Periodisasi masa jabatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), periodisasi merupakan proses pemecahan sesuatu berdasarkan rentang waktu tertentu, penetapan era, atau pembagian fase.¹⁸ Masa jabatan mengacu pada durasi atau kesempatan yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan suatu posisi atau tanggung jawab tertentu. Oleh karena itu, periodisasi masa jabatan mengacu pada pembagian waktu masa jabatan menjadi

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

beberapa periode dengan durasi tertentu. Dalam penelitian ini, perodesasi masa jabatan diterapkan untuk membatasi kekuasaan pimpinan partai politik, sehingga memberikan kesempatan yang setara bagi orang lain untuk memimpin.

e. Ketua Umum Partai Politik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ketua Umum adalah jabatan paling tinggi dalam sebuah organisasi, seperti partai politik, lembaga, atau panitia. Undang-Undang No. 2 tentang Partai Politik mendefinisikan partai politik sebagai organisasi nasional yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia dengan tujuan bersama untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan politik anggotanya, masyarakat, bangsa, dan negara, serta untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Giovanni Sartori menjelaskan bahwa partai politik adalah kelompok yang berpartisipasi dalam pemilihan umum dan dapat mengajukan calon untuk menduduki posisi politik melalui proses tersebut. Dengan demikian, Ketua Umum partai politik merupakan pemimpin tertinggi di partai tersebut yang dipilih oleh anggota melalui pemilihan umum atau musyawarah nasional.

f. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah peraturan yang mengatur keberadaan dan fungsi partai politik di Indonesia. UU ini menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dengan maksud untuk memastikan keberlanjutan dan peran partai politik dalam sistem demokrasi Pancasila serta untuk meningkatkan kualitas dan kemandirian partai politik.

Undang-Undang Partai Politik mengatur berbagai hal terkait partai politik, termasuk ketentuan pendirian, struktur organisasi, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, proses rekrutmen dan pendidikan politik, pengelolaan keuangan, serta pembubaran partai. UU ini berfungsi sebagai alat penting untuk mengatur peran partai politik dalam sistem demokrasi Pancasila. Harapannya, UU ini dapat meningkatkan kualitas dan kemandirian partai politik, sehingga mereka dapat lebih efektif Untuk memperjuangkan dan melindungi hak-hak serta kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara

F. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian dapat dianggap sebagai kegiatan ilmiah yang dirancang dengan teliti, terorganisir, sistematis, dan memiliki tujuan yang terdefinisi dengan jelas, baik dalam aspek praktis maupun

teoritis. Dalam mengkaji masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis akan menerapkan metode penelitian yang berikut ini :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (Library Research), yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi melalui studi terhadap sumber-sumber pustaka yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.¹⁹ Data diperoleh melalui kajian literatur dari perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini, meliputi literatur yang relevan dengan topik skripsi serta sumber lain yang terkait dengan isu yang dianalisis. Kajian dilakukan dengan pendekatan yang kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan. Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif analitis untuk secara sistematis dan objektif menggambarkan fakta-fakta, karakteristik, dan hubungan antara elemen-elemen yang ada. Selain itu, penelitian ini juga menyajikan dasar-dasar uraian, serta memahami dan menginterpretasi data²⁰ guna menganalisis secara yuridis ketentuan mengenai batasan periode masa jabatan Ketua Umum Partai Politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, serta menyimpulkan hasil dari analisis tersebut.

¹⁹ Mustika Ze, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2014) hlm 3.

²⁰ Deassy JA Hehanussa, dkk *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Widina, 2023), hal. 133

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini melibatkan studi terhadap bahan hukum primer dengan menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, kasus-kasus, perbandingan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian..²¹ Penelitian ini juga menerapkan pendekatan komparatif, yang bertujuan untuk membandingkan hukum dari berbagai negara. Dalam skripsi ini, perbandingan dilakukan dengan menitikberatkan pada batasan periode masa jabatan ketua umum partai politik di Chili, Thailand, dan Ekuador. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan memahami persamaan serta perbedaan dalam pembatasan periode jabatan ketua umum partai politik di ketiga negara tersebut, sehingga dapat diterapkan metode rekonstruksi untuk mencapai sistem perwakilan yang lebih proporsional.

Penelitian ini juga menerapkan pendekatan politik hukum, yaitu pendekatan yang menganalisis dan memahami masalah terkait kewenangan untuk mengubah dan menetapkan batasan periode jabatan ketua umum partai politik. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan pandangan dan prospek baru mengenai periode

²¹ Soerdjono sokeanto dan Sri Mahmudji, *Peran dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum* (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979) hlm 18

jabatan ketua umum partai politik. Secara umum, politik hukum mencakup tiga aspek: tujuan yang ingin dicapai melalui hukum, metode yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, dan konfigurasi hukum yang efektif untuk mewujudkan tujuan itu. Dengan demikian, partai politik, melalui kewenangan konstitutifnya, dapat mencapai tujuan hukum yang pada akhirnya melayani kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Tujuan hukum yang tercantum dalam UUD dapat dicapai melalui reformasi undang-undang partai politik mengenai batasan periode jabatan ketua umum. Politik hukum pada dasarnya adalah kesadaran dan pandangan pembuat hukum mengenai hukum yang berlaku saat ini (*ius constituendum*) dengan tujuan untuk menciptakan hukum yang lebih baik di masa depan (*ius constituendum*). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan analisis dan perspektif yang konstruktif sebagai solusi untuk masalah terkait ketidakberadaan batasan periode jabatan ketua umum partai politik.

3. Jenis Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder, yaitu data yang mencakup bahan hukum.²² yang didapatkan melalui pembacaan, studi, dan pemahaman sumber media lain seperti literatur, buku, dan dokumen²³. Data sekunder atau sumber hukum dalam penelitian ini

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020) hlm. 59.

²³ *Ibid.* hlm. 25.

dikumpulkan dari tiga tingkat referensi hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah sumber utama dalam penelitian hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer mencakup semua dokumen hukum yang relevan dengan peran ketua umum partai politik, seperti UUD 1945 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, Kodifikasi Undang-Undang Partai Politik Ekuador tahun 2000, Reformasi Keempat Undang-Undang No. 1860 tentang organisasi partai politik Chili tahun 2017, serta Undang-Undang Partai Politik Thailand tahun 2017.
- b. Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Ini termasuk literatur, hasil penelitian, karya ilmiah, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan arahan untuk bahan hukum sekunder dan tersier lainnya, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, ensiklopedia hukum, serta berita hukum yang relevan dengan penelitian..²⁴

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...* hlm. 62.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup serangkaian aktivitas seperti pencarian, pencatatan, inventarisasi, analisis, dan kajian terhadap data yang berasal dari bahan pustaka. Aktivitas ini meliputi penelaahan dan studi terhadap buku, jurnal, makalah, serta peraturan perundang-undangan, baik yang berlaku di dalam negeri maupun internasional, dengan tujuan untuk memperdalam analisis.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan ini menggambarkan kondisi atau keadaan fenomena dengan menggunakan kata-kata atau kalimat, kemudian mengelompokkannya berdasarkan kategori untuk menarik kesimpulan.²⁵ Peneliti juga menggunakan metode induktif dan deduktif dalam penelitian ini. Setelah mengumpulkan literatur yang relevan, objek kajian, dan data yang diperlukan, peneliti akan memulai proses klarifikasi secara sistematis dan logis. Data yang awalnya bersifat spesifik akan diorganisir menjadi karya ilmiah dengan judul 'Politik Hukum Penetapan Pembatasan Periodisasi

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) hlm 248

Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik: Perspektif Ius Constituendum”.

G. Sistematika Penelitian

Dalam studi berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pembatasan Periode Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik," sistematika pembahasan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

BAB 1

Pada bab pendahuluan ini, peneliti akan memaparkan dan menjelaskan berbagai aspek, meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II

Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan berbagai teori yang mendasari penelitian ini, seperti teori keadilan, teori kemanfaatan, teori kepastian hukum, teori pembatasan kekuasaan, dan lainnya.. Penjelasan ini juga akan diperkuat dengan merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB III

Pada bab ini, peneliti akan membahas perkembangan masa jabatan dan perodesasi ketua umum partai politik serta pentingnya penerapan

batasan perodesasi untuk masa jabatan ketua umum partai politik di Indonesia.

BAB IV

Di bab ini, peneliti akan menguraikan dan menganalisis secara hukum serta melakukan rekonstruksi terhadap peraturan tentang penetapan batas waktu masa jabatan ketua umum partai politik dengan menerapkan konsep *No-immediate Re-election* dan mengadaptasi peraturan dari berbagai negara lain.

BAB V

Di bab terakhir ini, peneliti akan menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dianalisis dengan mempertimbangkan batasan-batasan yang telah ditetapkan. Selain itu, bab ini juga akan mencakup saran-saran yang dapat dijadikan landasan untuk perbaikan dalam penelitian yang akan datang.